

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peruntukan *itsbāt nikāh* di Pengadilan Agama telah mengalami pergeseran dari tujuan awal. Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Setiap Perkawinan Harus dicatat dan jika tidak demikian maka dapat diajukan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah.¹ Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa perkawinan siri yang diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama hanya diperbolehkan untuk perkawinan yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut memberikan sinyal ketidak kebolehan Pengadilan Agama untuk mengitsbatkan perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.²

Salah satu faktor yang membuat peruntukan *itsbāt nikāh* semakin meluas dari tujuan awal adalah munculnya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991. Pada pasal 7 ayat 3 KHI dijelaskan bahwa *itsbāt nikāh* tidak hanya diperuntukkan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan dan belum melakukan pencatatan perkawinan sebelum tahun 1974, tetapi juga untuk masyarakat yang melangsungkan perkawinan setelahnya. Ketentuan tersebut berlaku selama perkawinan *siri* yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku.³

Perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dianggap sah secara agama namun dianggap tidak sah secara hukum Indonesia. Maka dari itu anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan *siri* juga dianggap tidak sah secara hukum Indonesia.⁴ Hukum perkawinan di Indonesia

¹ Gema Mahardhika Dwiasa, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin, "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (April 6, 2019): 17, <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>.

² Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (December 1, 2017): 235, <https://doi.org/10.24090/MNH.V11I2.1299>.

³ - Hendri Kroniko, "Problematika Nikah Sirri Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia," March 4, 2023, 34.

⁴ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional* (Semarang: Seksi Perdata Fakultas Hukum UNDIP, 1992), 41.

memberikan solusi bagi masyarakat yang sudah terlanjur melangsungkan perkawinan siri untuk kemudian dapat diakui dan dinyatakan sah perkawinannya secara hukum dengan menggunakan metode *itsbāt nikāh*.⁵

Hukum materil yang digunakan sebagai pedoman peneyelenggaraan *itsbat* nikah di lingkungan Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya yakni PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta pertaturan pelaksanaannya, kemudian Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan konsep-konsep perkawinan lain yang bersumber dari kitab fikih klasik maupun kontemporer, yang membahas fikih secara umum, ataupun spesifik membahas perkawinan dalam satu kitab utuh.⁶ Dari beberapa dasar hukum diatas yang masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia hanyalah UU No. 1 Tahun 1974, adapun aturan lainnya tidak termasuk. Para hakim biasanya menggunakan interpretasi mereka berdasarkan kapasitas yang dimiliki untuk memberikan putusan terkait perkara *itsbāt nikāh* demi kemaslahatan para pihak.⁷

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam tidak masuk di dalamnya.⁸ Meskipun demikian KHI seringkali digunakan oleh para hakim dalam mengadili dan memutus perkara *itsbāt nikāh*. Alasannya karena masih belum adanya perundang-undangan yang mengatur *itsbāt nikāh* secara komprehensif.⁹ KHI

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 207, https://books.google.com/books/about/Hukum_perkawinan_Islam_di_Indonesia.html?id=f8nSAAAA_CAAJ.

⁶ Soetandyo. Wingnjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat : Perkembangan Dan Masalah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 126, <https://www.goodreads.com/book/show/7998047-hukum-dalam-masyarakat-perkembangan-dan-masalah-sebuah-pengantar-ke-ar>.

⁷ Euis Nurlaelawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (July 1, 2013): 261–77, <https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2013.122.261-277>.

⁸ Bivitri Susanti, “Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jentera: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (January 3, 2017): 262, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/10>.

⁹ andi nadir mudar, “Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo),” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (December 28, 2018): 112, <https://doi.org/10.31332/ZJPI.V4I2.1026>.

mengatur bahwa *itsbāt nikāh* hanya bisa diajukan jika perkawinan yang dilakukan sah menurut aturan agama dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang sudah ada. Persyaratan *itsbāt nikāh* dalam KHI tersebut sangat sesuai dengan UU Perkawinan yang hanya memosisikan *itsbāt nikāh* sebagai upaya formalitas legalisasi perkawinan yang telah sah sebelumnya. Namun syarat tersebut masih dianggap belum tegas karena faktanya beberapa putusan terkait *itsbāt nikāh* justru digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, misalnya melegalkan perkawinan anak dan melakukan poligami secara siri. Maka dari itu sangat diperlukan membentuk aturan yang lebih tegas dalam mengadili perkara *itsbāt nikāh* serta dasar hukum yang kuat secara hirarki perundang-undangan.

Jumlah *itsbāt nikāh* di Pengadilan Agama setiap tahunnya menunjukkan angka yang sangat tinggi. Berdasarkan Laporan Tahunan Ditjen Badilag jumlah perkara *itsbat nikah* pada tahun 2020 berjumlah 47.344 perkara, 2021 berjumlah 46.942 perkara, tahun 2022 58.017 perkara, tahun 2023 berjumlah 55.553, tahun 2024 berjumlah 50.999 perkara. Meskipun pada tahun 2023 dan 2024 jumlah *itsbat nikah* mengalami penurunan, namun jumlah perkara *itsbāt nikāh* konsisten masuk dalam tiga besar perkara tertinggi di Pengadilan Agama setelah cerai gugat dan cerai talak. Permohonan *itsbāt nikāh* dalam beberapa tahun terakhir seringkali diajukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan *siri* saat usia mereka belum memenuhi batas minimal usia kawin.¹⁰ Perkara *itsbāt nikāh* dibawah umur memunculkan disparitas putusan yang sangat beragam di lingkungan peradilan Agama. Mulai dari putusan yang mengabulkan dengan alasan kemaslahatan hingga putusan yang menolak dan menganggap pengajuan perkara salah kamar.¹¹

Keberadaan praktik *itsbat nikah* di bawah umur pada dasarnya bertentangan dengan kerangka teori *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-nasl* yang menekankan perlindungan keturunan, termasuk menjaga anak dari dampak negatif perkawinan dini baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Legalisasi perkawinan

¹⁰ Hanif Fauzi, "Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (August 13, 2021): 149, <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.11005>.

¹¹ Faiz Nashrullah, "Disparitas Putusan *Itsbat Nikah* Di Bawah Umur Di Lingkungan Peradilan Agama" (Malang, 2022).

anak melalui mekanisme *itsbat* berpotensi mengabaikan tujuan preventif syariat dalam memastikan kesiapan dan kematangan calon pasangan. Selain itu, praktik tersebut juga tidak sejalan dengan salah satu tujuan hukum perkawinan di Indonesia, yaitu mewujudkan tertib administrasi hukum melalui kewajiban pencatatan perkawinan. *Itsbat* nikah yang digunakan untuk mengesahkan perkawinan tidak tercatat, khususnya pada usia di bawah ketentuan hukum, justru berpotensi melemahkan fungsi pencatatan sebagai instrumen kontrol negara dan membuka ruang terjadinya penyimpangan prosedur hukum perkawinan. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara praktik peradilan dan tujuan normatif hukum Islam maupun hukum nasional.

Salah satu hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, Robeth Amrullah Jurjani, S.H., M.H. menyatakan bahwa *itsbāt nikāh* di bawah umur menjadi problem yang hangat dibicarakan baik dikalangan akademisi maupun praktisi hukum dan sampai sekarang belum ada solusi kongkrit yang disepakati bersama terkait permasalahan ini. Mahkamah Agung sebagai instansi yang membawahi Pengadilan Agama telah mengetahui problem ini dan sempat membahasnya dalam Rapat Koordinasi pada tahun 2019, namun hasil yang didapat justru membuat Peradilan tingkat pertama semakin bingung dan menimbulkan disparitas putusan pada masing-masing instansi. Maka dari itu, biasanya setiap Pengadilan Agama memiliki kesepakatan sendiri menyikapi *itsbāt nikāh* di bawah umur ini.¹²

Madura merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik unik dalam masalah perkawinan. Budaya Perkawinan di bawah umur merupakan hal yang sudah turun temurun terjadi hingga saat ini.¹³ Salah satu keunikan Madura juga yakni tingginya jumlah perkara *itsbat* nikah dalam setiap tahunnya yang meliputi 5 kantor Pengadilan Agama, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Kangean. Jumlah *itsbat* nikah yang tinggi, khususnya di Pengadilan Agama Pamekasan, Bangkalan, dan Sumenep melampaui jumlah *itsbāt nikāh* di Pengadilan Agama Surabaya dan Kabupaten Malang. Pengadilan Agama Pamekasan

¹² Robeth Amrullah Jurjani, "Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Pamekasan" (Pamekasan, 2024).

¹³ Yudho Bawono, Dewi Retno Suminar, and Wiwin Hendriani, "The Life Experience of Ethnic Madurese Women in Early Marriage: A Phenomenological Study," *MOZAIK HUMANIORA* 23, no. 1 (September 14, 2023): 61–76, <https://doi.org/10.20473/MOZAIK.V23I1.37581>.

selama tahun 2023 memiliki jumlah *itsbāt nikāh* sebanyak 719 perkara, Pengadilan Agama Bangkalan 510 perkara, dan Pengadilan Agama Sumenep sebanyak 437 perkara. Jumlah ini merupakan yang terbesar di seluruh Pengadilan Agama se Jawa Timur, dimana Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan permohonan *itsbāt nikāh* yang tinggi secara Nasional. Adapun dua Pengadilan Agama lain di wilayah Madura, yakni Pengadilan Agama Sampang dan Kangean pada tahun 2023 memiliki jumlah *itsbāt nikāh* masing-masing 124 dan 25 perkara.¹⁴

Jumlah perkara *itsbāt nikāh* yang tinggi di Pengadilan Agama Pamekasan, Bangkalan dan Sumenep juga mengalami polemik dimana didalamnya banyak ditemukan *itsbāt nikāh* dibawah umur. Dalam penelusuran di Pengadilan Agama Pamekasan, dari total 719 perkara ditemukan 87 *itsbāt nikāh* di bawah umur, kemudian di Pengadilan Agama Bangkalan dari total 510 perkara ditemukan 46 *itsbāt nikāh* di bawah umur, kemudian di Pengadilan Agama Sumenep dari total 437 perkara ditemukan 69 *itsbāt nikāh* di bawah umur. dari jumlah *itsbāt nikāh* di bawah umur yang telah disebutkan sebelumnya hampir seluruhnya dikabulkan oleh hakim, 8 perkara dicabut oleh pemohon, dan hanya 1 perkara yang ditolak oleh majelis hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan, Ibu Nurul Laily S.Ag., M.H. diketahui bahwa *itsbāt nikāh* di bawah umur menjadi problem yang membutuhkan penanganan ekstra hati-hati, namun sejauh ini Pengadilan Agama memilih untuk menangani secara bertahap. Tindakan yang telah dilakukan adalah mencegah *itsbāt nikāh* di bawah umur untuk diajukan oleh pemohon yang masih di bawah umur, yakni di bawah 19 tahun, biasanya pemohon tersebut akan diarahkan untuk menunda pengajuannya sejak di meja pendaftaran. Untuk pemohon yang saat mengajukan perkara sudah berusia 19 tahun, maka hampir semua permohonannya dikabulkan oleh majelis Hakim. Hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan para pihak yang mengajukan permohonan *itsbāt nikāh*, disamping memang belum ada ketentuan yang jelas terkait problem ini dari Mahkamah Agung sendiri. Meskipun demikian, Pengadilan Agama menyadari betul *itsbāt nikāh* di bawah umur ini harus

¹⁴ Mahkamah Agung, “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangkalan” (Bangkalan, 2023).

secepatnya dicarikan solusi supaya masyarakat tidak menggunakannya sebagai alternatif untuk melakukan perkawinan anak tanpa melalui permohonan dispensasi kawin.¹⁵

Beberapa putusan yang mengabulkan permohonan *itsbat nikāh* di bawah umur adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Putusan Itsbat Nikah di Bawah Umur

No	Registrasi	Usia Kawin	Tahun Kawin	Hail Putusan
1	Nomor 310/Pdt.P/2023/PA .Smp	L: 19 Tahun P: 17 Tahun	27 Juli 2021	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan baik secara agama ataupun Undang-undang 2. Permohonan diajukan demi kemaslahatan penerbitan akta nikah serta keperluan lainnya.
2	Nomor 320/Pdt.P/2023/PA .Smp	L: 22 Tahun P: 16 Tahun	15 November 2021	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan baik secara agama ataupun Undang-undang 2. Permohonan diajukan demi kemaslahatan penerbitan akta nikah serta keperluan lainnya.
3	Nomor 377/Pdt.P/2023/PA .Smp	L: 24 Tahun P: 14 Tahun	15 Januari 2021	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan baik secara agama ataupun Undang-undang 2. Permohonan diajukan demi kemaslahatan penerbitan akta nikah serta keperluan lainnya.

¹⁵ Nurul Laily, “Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bangkalan” (Bangkalan, 2024).

4	Nomor 387/Pdt.P/2023/PA .Smp	L: 21 Tahun P: 15 Tahun	25 Mei 2021	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan baik secara agama ataupun Undang-undang 2. Permohonan diajukan demi kemaslahatan penerbitan akta nikah serta keperluan lainnya.
5	Nomor 493/Pdt.P/2023/PA .Smp	L: 37 Tahun P: 15 Tahun	01 Januari 2020	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan baik secara agama ataupun Undang-undang 2. Permohonan diajukan demi kemaslahatan penerbitan akta nikah serta keperluan lainnya.
6	Nomor 846/Pdt.P/2023/PA .Pmk	L: 17 Tahun P: 16 Tahun	10 Februari 2021	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan sah secara agama dan dapat dibuktikan dalam persidangan 2. Permohonan diajukan demi mendapatkan kepastian hukum terkait status perkawinan
7	Nomor 847/Pdt.P/2023/PA .Pmk	L: 17 Tahun P: 16 Tahun	03 Maret 2021	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan sah secara agama dan dapat dibuktikan dalam persidangan 2. Permohonan diajukan demi mendapatkan kepastian hukum terkait status perkawinan
8	Nomor 877/Pdt.P/2023/PA .Pmk.	L: 31 Tahun P: 17 Tahun	21 Juli 2021	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan sah secara agama dan dapat dibuktikan dalam persidangan 2. Permohonan diajukan demi mendapatkan kepastian hukum terkait status perkawinan

9	Nomor 882/Pdt.P/2023/PA .Pmk	L: 35 Tahun P: 17 Tahun	27 Juli 2021	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan sah secara agama dan dapat dibuktikan dalam persidangan 2. Permohonan diajukan demi mendapatkan kepastian hukum terkait status perkawinan
10	Nomor 947/Pdt.P/2023/PA .Pmk	L: 25 Tahun P: 15 Tahun	31 Juli 2020	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan sah secara agama dan dapat dibuktikan dalam persidangan 2. Permohonan diajukan demi mendapatkan kepastian hukum terkait status perkawinan
11	Nomor 428/Pdt.P/2023/PA .Bkl	L: 28 Tahun P: 18 Tahun	22 Juli 2022	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan sah secara agama dan negara serta dapat dibuktikan dalam persidangan 2. Permohonan diajukan demi mendapatkan kepastian hukum terkait status perkawinan
12	Nomor 436/Pdt.P/2023/PA .Bkl	L: 17 Tahun P: 17 Tahun	08 Oktober 2020	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan sah secara agama dan negara serta dapat dibuktikan dalam persidangan 2. Permohonan diajukan demi mendapatkan kepastian hukum terkait status perkawinan
13	Nomor 470/Pdt.P/2023/PA .Bkl	L: 21 Tahun P: 18 Tahun	20 April 2022	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan sah secara agama dan negara serta dapat dibuktikan dalam persidangan 2. Permohonan diajukan demi mendapatkan kepastian hukum terkait status perkawinan

14	Nomor 476/Pdt.P/2023/PA .Bkl	L: 19 Tahun P: 17 Tahun	29 Juli 2021	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan sah secara agama dan negara serta dapat dibuktikan dalam persidangan 2. Permohonan diajukan demi mendapatkan kepastian hukum terkait status perkawinan
15	Nomor 481/Pdt.P/2023/PA .Bkl	L: 22 Tahun P: 17 Tahun	13 September 2021	Diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan sah secara agama dan negara serta dapat dibuktikan dalam persidangan 2. Permohonan diajukan demi mendapatkan kepastian hukum terkait status perkawinan

Adapun putusan yang menolak permohonan *itsbāt nikāh* di bawah diantaranya sebagai berikut:

No	Registrasi	Usia Kawin	Tahun Kawin	Hail Putusan
1	Nomor 546/Pdt.P/2023/ PA.Smp	L: 17 Tahun P: 16 Tahun	30 Agustus 2021	Tidak dapat diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan sah secara agama dan negara 2. Usia pemohon II saat mengajukan perkara belum mencapai 19 tahun 3. Pemohon dianggap belum cakap bertindak hukum
2	Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Pm k	L: 24 Tahun P: 14 Tahun	04 Desember 2019	Tidak dapat diterima, dengan menimbang: 1. Perkawinan sah secara agama dan negara 2. Usia pemohon II saat mengajukan perkara belum mencapai 19 tahun (14 tahun) 3. Pemohon disarankan menikah lagi dari awal dan status anak bisa diajukan lewat permohonan asal usul anak

Dari beberapa putusan diatas dapat dilihat bahwa usia pasangan yang

mengajukan permohonan *itsbāt nikāh* saat mereka melangsungkan perkawinan siri tidak menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara. Nurul Laily, salah satu hakim di Pengadilan Agama Bangkalan menjelaskan bahwa pada dasarnya majelis hakim menyadari betul adanya problem dalam *itsbāt nikāh* di bawah umur ini, terutama adanya potensi disalahgunakan untuk melegalkan perkawinan anak tanpa melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin. Namun sebagai benteng terakhir masyarakat dalam mencari keadilan, mereka berupaya memberikan kemaslahatan kepada masyarakat supaya mendapatkan hak sebagai warga negara sebagaimana mestinya.¹⁶

Penelitian ini berupaya untuk mengembalikan tujuan awal terhadap *itsbat* nikah yang selama ini semakin jauh dari apa yang telah dicita-citakan. Konsep *itsbāt nikāh* yang saat ini digunakan sebagai dasar hukum dalam memutus perkara di Pengadilan Agama masih belum tersusun secara komprehensif dan belum tersistematika dengan baik. Dengan upaya tersebut diharapkan *itsbāt nikāh* sebagai salah satu produk hukum yang dimunculkan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dapat difungsikan secara efektif dan tepat guna sesuai dengan apa yang dicita-citan pada awal kemunculannya. Hingga saat ini pembahasan *itsbāt nikāh* dalam urutan perundang-undangan masih sangat minim. Sehingga para hakim cenderung menggunakan aturan-aturan di luar perundang-undangan yang kekuatan hukumnya masih belum bisa memberikan kepastian dan keadilan hukum secara tegas. Kekosongan hukum ini juga membuat para hakim seringkali melakukan interpretasi-interpretasi hukum yang berlandaskan pada kemaslahata-kemaslahatan para pemohon.¹⁷

Dengan adanya refungsionalisasi putusan *itsbāt nikāh*, celah hukum dalam praktik *itsbāt nikāh* yang terjadi selama ini dapat diminimalisir. Selain itu masyarakat juga bisa mendapatkan kepastian hukum terkait status perkawinannya tanpa melalui cara-cara yang menciderai norma dan nilai-nilai dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.

¹⁶ Laily.

¹⁷ Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana fungsi penetapan *itsbāt nikāh* dalam implementasinya di Pengadilan Agama Madura?
2. Bagaimana relevansi *itsbāt nikāh* dengan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Madura?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan *itsbāt nikāh* di bawah umur di Pengadilan Agama Madura?
4. Bagaimana Refungsionalisasi penetapan *itsbāt nikāh* di bawah umur di Pengadilan Agama Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi penetapan *itsbāt nikāh* dalam implementasinya di Pengadilan Agama Madura.
2. Menganalisis relevansi *itsbāt nikāh* dengan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Madura.
3. Memahami pertimbangan hukum hakim dalam penetapan *itsbāt nikāh* di bawah umur di Pengadilan Agama Madura.
4. Menganalisis Refungsionalisasi penetapan *itsbāt nikāh* di bawah umur di Pengadilan Agama Madura.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teori, penelitian ini akan memberikan wacana baru dalam hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan itsbat nikah yang masih membutuhkan regulasi yang lebih sistematis dan komprehensif
 - b. Dalam dunia akademisi, penelitian ini akan memberikan khazanah

kajian tentang *itsbāt nikāh* yang lebih komprehensif dan sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Kurikulum tentang *maqāsid al-syarī'ah*

perkawinan dapat menjadikan kajian *itsbāt nikāh* lebih sistematis.

- c. Riset tentang *itsbāt nikāh* di bawah umur sangat diperlukan karena pada dasarnya *itsbāt nikāh* bertujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat dan tetap memperhatikan kualitas dari suatu perkawinan dengan menutup rapat-rapat pintu perkawinan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia, khususnya yang menangani bidang hukum perkawinan Islam dalam merumuskan aturan tentang *itsbāt nikāh* yang lebih adil dan memberikan manfaat untuk masyarakat secara luas
- b. Pengadilan Agama sebagai pemberi putusan *itsbāt nikāh* diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai khazanah baru dalam mempertimbangkan putusan *itsbāt nikāh*, khususnya bagi pemohon yang masih di bawah umur
- c. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum yang lebih tegas terhadap masyarakat yang mengupayakan *itsbāt nikāh* dan juga terkait komitmen pencegahan terjadinya perkawinan anak yang selama ini masih menjadi problem terbesar dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia

E. Kerangka Berfikir

Teori *maqāsid al-syarī'ah* sebagai *grand theory* menjadi landasan normatif utama dalam penelitian ini karena berorientasi pada tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks *itsbāt nikāh* di bawah umur, prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs* menegaskan bahwa praktik legalisasi perkawinan anak bertentangan dengan perlindungan keturunan dan keselamatan jiwa. Oleh karena itu, *maqāsid* berfungsi sebagai parameter evaluatif terhadap praktik peradilan agama yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif.

Teori penegakan hukum sebagai *middle theory* dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai mekanisme bekerjanya sistem hukum, tetapi lebih substantif mencakup tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch. Ketiga nilai ini menjadi parameter dalam menilai kualitas penegakan hukum, khususnya dalam putusan *itsbāt nikāh*. Dalam praktik di Pengadilan Agama, pemberian *itsbāt nikāh* terhadap perkawinan di bawah umur sering kali hanya berorientasi pada kepastian hukum administratif, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan kemanfaatan sosial dalam mencegah praktik perkawinan dini. Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya problem dalam penegakan hukum yang belum integratif.

Teori perlindungan anak sebagai *applied theory* memberikan standar operasional dalam menilai putusan *itsbāt nikāh*, khususnya melalui prinsip *best interests of the child*. Mengacu pada norma internasional yang dikembangkan oleh UNICEF, setiap kebijakan dan putusan hukum harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, teori ini mengarahkan refungsionalisasi *itsbāt nikāh* agar tidak lagi menjadi sarana legitimasi, melainkan instrumen perlindungan anak.

Identifikasi fungsi *itsbāt nikāh* dalam praktik di Pengadilan Agama Madura menjadi titik awal yang krusial, karena secara normatif mekanisme ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum atas perkawinan yang belum tercatat. Namun demikian, dalam realitas empiris, terjadi pergeseran fungsi yang mengindikasikan bahwa *itsbāt nikāh* tidak jarang digunakan sebagai sarana legitimasi terhadap perkawinan di bawah umur. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, sehingga memerlukan analisis yang mendalam untuk mengungkap karakter disfungsi tersebut.

Dalam kerangka yang lebih luas, penting untuk menilai sejauh mana keberadaan *itsbāt nikāh* berkontribusi terhadap upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Hal ini menjadi relevan karena mekanisme tersebut dapat berfungsi secara ambivalen: di satu sisi sebagai instrumen perlindungan hukum, namun di sisi lain berpotensi melemahkan kebijakan pembatasan usia perkawinan. Oleh sebab itu, analisis terhadap relevansi ini menjadi kunci dalam mengukur efektivitas hukum

dalam mencapai tujuan perlindungan anak.

Lebih lanjut, perhatian perlu diarahkan pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *itsbāt nikāh*, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Posisi hakim sebagai aktor sentral dalam penegakan hukum menjadikan pendekatan yang digunakan baik yang bersifat formalistik maupun substantif sangat menentukan arah putusan. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* dan prinsip perlindungan anak diinternalisasikan dalam pertimbangan yuridis yang diambil.

Pada akhirnya, keseluruhan analisis tersebut bermuara pada kebutuhan untuk merekonstruksi fungsi *itsbāt nikāh* agar tidak berhenti pada aspek legalitas administratif semata. Refungsionalisasi diperlukan agar mekanisme ini dapat bertransformasi menjadi instrumen yang selektif dan preventif dalam menekan praktik perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pemetaan masalah, tetapi juga menawarkan solusi normatif dan konseptual yang berkontribusi terhadap penguatan sistem hukum yang berkeadilan dan berperspektif perlindungan anak.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini akan fokus membahas *itsbāt nikāh* yang dilakukan oleh pasangan yang saat usia perkawinan masih belum memenuhi batas minimal usia kawin menurut undang-undang. Adapun definisi operasional terkait judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Refungsionalisasi Fungsi *Itsbat nikāh*. Maksudnya adalah mempertegas fungsi *itsbat nikah* sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang serta hukum positif lainnya, yakni menetapkan perkawinan yang belum tercatat namun telah dianggap sah baik menurut agama dan negara, bukan membuat fungsi baru.
2. Perkawinan di bawah umur. Batas minimal usia perkawinan setelah berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Adapun sebelumnya batas minimal usia kawin mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

3. *Itsbāt nikāh* di bawah umur, adalah pasangan yang mengajukan permohonan *Itsbāt nikāh* di Pengadilan Agama, yang mana akad perkawinan yang akan diitsbatkan tersebut dilangsungkan saat usia pasangan masih di bawah umur
4. *Maqāṣid* Hukum Perkawinan Islam. Hukum perkawinan Islam di Indonesia memiliki beberapa *maqāṣid* atau tujuan, salah satunya adalah terlaksananya pencatatan perkawinan yang tertib mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2.

